



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jl. W.J. Lalamentik, Kupang, NTT, 85115, Telp. (0380) 840600, Fax. (0380) 840601

No. : 125.a/S/XIX.KUP/06/2014

Kupang, 23 Juni 2014

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten  
Rote Ndao Tahun 2013 dan 2012

Kepada Yth.  
**Ketua DPRD Kabupaten  
Rote Ndao**  
di  
**Baa**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2013 dan 2012, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan memperhatikan kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2013 dan 2012 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2013 adalah *Tidak Memberikan Pendapat*. Hal-hal yang mengakibatkan BPK tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan, sehingga ruang lingkup pemeriksaan BPK tidak cukup untuk memungkinkan menyatakan opini atas Laporan Keuangan TA 2013 adalah: (1) Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan sebesar Rp649.749.372,00. Nilai tersebut belum termasuk saldo di Dinas PPKAD sebesar Rp628.927.064,88 berupa Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Pegawai yang belum dibayarkan kepada penerima dan Bendahara Pengeluaran tidak dapat menunjukkan sisa uang tersebut diantaranya sebesar Rp379.824.564,88; (2) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran disajikan sebesar Rp199.306.355,00, dalam nilai tersebut saldo sebesar Rp39.001.000,00 berupa pungutan Pajak Daerah di Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD belum disetorkan ke Kas Daerah dan Bendahara Pengeluaran tidak dapat menunjukkan sisa uang tersebut; (3) Persediaan disajikan sebesar Rp12.826.757.691,28, dalam nilai tersebut saldo sebesar Rp1.170.338.491,21 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, belum dicatat secara memadai serta belum seluruh saldo persediaan disajikan berdasarkan penyesuaian catatan dengan hasil penghitungan fisik persediaan pada akhir tahun; (4) Investasi Non Permanen disajikan sebesar Rp14.727.640.761,00. Investasi Non Permanen Dana Bergulir belum diinventarisasi secara memadai dan belum didukung dengan dokumen perjanjian dan

atas dana bergulir yang dihapuskan belum didukung dengan bukti dasar yang valid sebagai dasar penghapusan; (5) Investasi Permanen disajikan sebesar Rp29.604.487.964,00, PD Ita Esa belum menyerahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Independen; (6) Aset tetap disajikan sebesar Rp1.060.438.432.867,65, dalam nilai tersebut, terdapat empat kendaraan roda empat dan empat kendaraan roda dua yang tidak dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Empat Puluh bidang tanah seluas 21.047 m2 telah berganti kepemilikannya dan 9 diantaranya tidak berada dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Selain itu, nilai Aset Tetap tersebut belum didukung dengan proses inventarisasi yang memadai secara menyeluruh dan penghapusan Aset Tetap Gedung yang telah dibongkar, 202 unit Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.151.012.215,00 tidak diketahui keberadaannya dan terdapat aset tetap sebanyak 22 unit yang masih bernilai Rp0,00 atau Rp1,00; (7) Belanja Barang sebesar Rp93.019.189.961,00. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada duapuluh enipat SKPD lebih dibayarkan sebesar Rp673.558.750,00 dan realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.099.462.232,16 tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban riil dan lengkap; dan (8) Kewajiban disajikan sebesar Rp894.481.494,00. Dalam nilai tersebut belum termasuk Utang Belanja kepada pihak ketiga sebesar Rp45.355.000,00. Selain itu Pemerintah Kabupaten Rote Ndao belum menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI menelusuri saldo awal atas Kewajiban minimal sebesar Rp3.716.226.649,00 berupa pungutan pajak yang ditampung sebelum disetorkan ke Kas Negara dalam rekening titipan pajak. Atas pengelolaan rekening tersebut terdapat selisih penyetoran pajak sebesar Rp355.819.622,00 dan jasa giro dari rekening penampungan pajak belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp77.316.015,00.

## 2. Sistem Pengendalian Intern

BPK RI menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, diantaranya yaitu:

- a. Penatausahaan Pengeluaran Kas dan Pengendalian Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran belum dilaksanakan secara memadai;
- b. Penatausahaan Persediaan pada empat SKPD di Lingkup Kabupaten Rote Ndao belum sepenuhnya memadai; dan
- c. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap belum sepenuhnya memadai dan Daftar Inventaris Barang Milik Daerah belum disajikan secara akurat sebagai pendukung data di Neraca

Berdasarkan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Rote Ndao antara lain agar:

- a. Memerintahkan Para Bendahara Pengeluaran SKPD lebih tertib dalam pengelolaan administrasi keuangan terutama BKU dan SPJ Fungsional;
- b. Memerintahkan Kepala SKPD untuk meminta para Penyimpan Barang/Pengurus Barang menatausahakan Persediaan sesuai ketentuan dan menghitung sisa Persediaan pada akhir tahun sebagai dasar pencatatan nilai Persediaan di Neraca; dan
- c. Memerintahkan Kepala SKPD untuk meminta para Pengurus/Penyimpan Barang melaksanakan pencatatan, inventarisasi, rekonsiliasi, dan pengamanan aset secara memadai, serta memerintahkan Kepala Dinas PPKAD melakukan rekonsiliasi secara periodik atas Aset Tetap di seluruh SKPD;

## 3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK RI juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya yaitu:

- a. Penatausahaan pengeluaran kas pada Dinas PPKAD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao tidak sesuai ketentuan;

- b. Penyajian saldo Penyertaan Modal pada PD Ita Esa dalam Neraca TA 2013 tidak berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Independen;
- c. Hibah Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tidak sesuai ketentuan; dan
- d. Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah TA 2013 belum memadai dan berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp673.558.750,00.

Berdasarkan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Rote Ndao antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas PPKAD untuk meminta Bendahara Pengeluaran segera membayarkan honorarium yang belum dibayarkan serta mempertanggungjawabkan pengeluaran Kas sebesar Rp3.000.323.991,12 (Rp1.169.133.487,00 + Rp1.831.190.504,12) dan apabila tidak dapat mempertanggungjawabkan maka menyetorkan kembali ke Kas Daerah;
- b. Memerintahkan Direktur PD Ita Esa untuk menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan dan selanjutnya menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Independen sebagai dasar pencatatan saldo Penyertaan Modal dalam laporan keuangan pemda;
- c. Meninjau kembali SK Bupati dan Perbup terkait pemberian Hibah Tanah dan membatakannya apabila tidak sesuai ketentuan; dan
- d. Memerintahkan para Kepala SKPD menagih kepada pelaksana perjalanan dinas untuk menyetorkan kembali ke Kas Daerah uang perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan sesuai dengan bukti pertanggungjawaban yang valid seluruhnya sebesar Rp673.558.750,00.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 09.a/LHP-LKPD/XIX.KUP/06/2014; Nomor 09.b/LHP-LKPD/XIX.KUP/06/2014; dan Nomor 09.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/06/2014 masing-masing bertanggal 23 Juni 2014.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**Kepala Perwakilan,**  
  
Bernardus Dwita Pradana, S.E., Me-Comm.  
NIP 19670906 198903 1 003

**Tembusan:**

1. Yth. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Yth. Anggota VI BPK RI, di Jakarta;
3. Yth. Bupati Rote Ndao, di Baa;
4. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, di Jakarta;
5. Yth. Inspektur Utama BPK RI, di Jakarta;
6. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI, di Jakarta;
7. Yth. Inspektur Kabupaten Rote Ndao, di Baa.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Jl. W.J. Lalamentik, Kupang, NTT, 85115, Telp. (0380) 840600, Fax. (0380) 840601

No. : 125.b/S/XIX.KUP/06/2014

Kupang, 23 Juni 2014

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kabupaten  
Rote Ndao Tahun 2013 dan 2012

Kepada Yth.  
**Bupati Rote Ndao**  
di  
**Baa**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2013 dan 2012, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan memperhatikan kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2013 dan 2012 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2013 adalah *Tidak Memberikan Pendapat*. Hal-hal yang mengakibatkan BPK tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan, sehingga ruang lingkup pemeriksaan BPK tidak cukup untuk memungkinkan menyatakan opini atas Laporan Keuangan TA 2013 adalah: (1) Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan sebesar Rp649.749.372,00. Nilai tersebut belum termasuk saldo di Dinas PPKAD sebesar Rp628.927.064,88 berupa Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Pegawai yang belum dibayarkan kepada penerima dan Bendahara Pengeluaran tidak dapat menunjukkan sisa uang tersebut diantaranya sebesar Rp379.824.564,88; (2) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran disajikan sebesar Rp199.306.355,00, dalam nilai tersebut saldo sebesar Rp39.001.000,00 berupa pungutan Pajak Daerah di Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD belum disetorkan ke Kas Daerah dan Bendahara Pengeluaran tidak dapat menunjukkan sisa uang tersebut; (3) Persediaan disajikan sebesar Rp12.826.757.691,28, dalam nilai tersebut saldo sebesar Rp1.170.338.491,21 pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, belum dicatat secara memadai serta belum seluruh saldo persediaan disajikan berdasarkan penyesuaian catatan dengan hasil penghitungan fisik persediaan pada akhir tahun; (4) Investasi Non Permanen disajikan sebesar Rp14.727.640.761,00. Investasi Non Permanen Dana Bergulir belum diinventarisasi secara memadai dan belum didukung dengan dokumen perjanjian dan atas dana bergulir yang dihapuskan belum didukung dengan bukti dasar yang valid sebagai dasar penghapusan; (5) Investasi Permanen disajikan sebesar Rp29.604.487.964,00, PD Ita

atas dana bergulir yang dihapuskan belum didukung dengan bukti dasar yang valid sebagai dasar penghapusan; (5) Investasi Permanen disajikan sebesar Rp29.604.487.964,00, PD Ita Esa belum menyerahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Independen; (6) Aset tetap disajikan sebesar Rp1.060.438.432.867,65, dalam nilai tersebut, terdapat empat kendaraan roda empat dan empat kendaraan roda dua yang tidak dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Empat Puluh bidang tanah seluas 21.047 m<sup>2</sup> telah berganti kepemilikannya dan 9 diantaranya tidak berada dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Selain itu, nilai Aset Tetap tersebut belum didukung dengan proses inventarisasi yang memadai secara menyeluruh dan penghapusan Aset Tetap Gedung yang telah dibongkar, 202 unit Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.151.012.215,00 tidak diketahui keberadaannya dan terdapat aset tetap sebanyak 22 unit yang masih bernilai Rp0,00 atau Rp1,00; (7) Belanja Barang sebesar Rp93.019.189.961,00. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada duapuluh empat SKPD lebih dibayarkan sebesar Rp673.558.750,00 dan realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp2.099.462.232,16 tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban riil dan lengkap; dan (8) Kewajiban disajikan sebesar Rp894.481.494,00. Dalam nilai tersebut belum termasuk Utang Belanja kepada pihak ketiga sebesar Rp45.355.000,00. Selain itu Pemerintah Kabupaten Rote Ndao belum menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI menelusuri saldo awal atas Kewajiban minimal sebesar Rp3.716.226.649,00 berupa pungutan pajak yang ditampung sebelum disetorkan ke Kas Negara dalam rekening titipan pajak. Atas pengelolaan rekening tersebut terdapat selisih penyetoran pajak sebesar Rp355.819.622,00 dan jasa giro dari rekening penampungan pajak belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp77.316.015,00.

## 2. Sistem Pengendalian Intern

BPK RI menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, diantaranya yaitu:

- a. Penatausahaan Pengeluaran Kas dan Pengendalian Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran belum dilaksanakan secara memadai;
- b. Penatausahaan Persediaan pada empat SKPD di Lingkup Kabupaten Rote Ndao belum sepenuhnya memadai; dan
- c. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap belum sepenuhnya memadai dan Daftar Inventaris Barang Milik Daerah belum disajikan secara akurat sebagai pendukung data di Neraca

Berdasarkan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Rote Ndao antara lain agar:

- a. Memerintahkan Para Bendahara Pengeluaran SKPD lebih tertib dalam pengelolaan administrasi keuangan terutama BKU dan SPJ Fungsional;
- b. Memerintahkan Kepala SKPD untuk meminta para Penyimpan Barang/Pengurus Barang menatausahakan Persediaan sesuai ketentuan dan menghitung sisa Persediaan pada akhir tahun sebagai dasar pencatatan nilai Persediaan di Neraca; dan
- c. Memerintahkan Kepala SKPD untuk meminta para Pengurus/Penyimpan Barang melaksanakan pencatatan, inventarisasi, rekonsiliasi, dan pengamanan aset secara memadai, serta memerintahkan Kepala Dinas PPKAD melakukan rekonsiliasi secara periodik atas Aset Tetap di seluruh SKPD;

## 3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK RI juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, diantaranya yaitu:

- a. Penatausahaan pengeluaran kas pada Dinas PPKAD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao tidak sesuai ketentuan;

- c. Hibah Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao tidak sesuai ketentuan; dan
- d. Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Daerah TA 2013 belum memadai dan berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp673.558.750,00.

Berdasarkan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Rote Ndao antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas PPKAD untuk meminta Bendahara Pengeluaran segera membayarkan honorarium yang belum dibayarkan serta mempertanggungjawabkan pengeluaran Kas sebesar Rp3.000.323.991,12 (Rp1.169.133.487,00 + Rp1.831.190.504,12) dan apabila tidak dapat mempertanggungjawabkan maka menyetorkan kembali ke Kas Daerah;
- b. Memerintahkan Direktur PD Ita Esa untuk menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan dan selanjutnya menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Independen sebagai dasar pencatatan saldo Penyertaan Modal dalam laporan keuangan pemda;
- c. Meninjau kembali SK Bupati dan Perbup terkait pemberian Hibah Tanah dan membatalkannya apabila tidak sesuai ketentuan; dan
- d. Memerintahkan para Kepala SKPD menagih kepada pelaksana perjalanan dinas untuk menyetorkan kembali ke Kas Daerah uang perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan sesuai dengan bukti pertanggungjawaban yang valid seluruhnya sebesar Rp673.558.750,00.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 09.a/LHP-LKPD/XIX.KUP/06/2014; Nomor 09.b/LHP-LKPD/XIX.KUP/06/2014; dan Nomor 09.c/LHP-LKPD/XIX.KUP/06/2014 masing-masing bertanggal 23 Juni 2014.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

  
Kepala Perwakilan,  
**Bernardus Dwita Pradana, S.E., Me-Comm.**  
NIP 196709061989031003

**Tembusan:**

1. Yth. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Yth. Anggota VI BPK RI, di Jakarta;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Rote Ndao, di Baa;
4. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, di Jakarta;
5. Yth. Inspektur Utama BPK RI, di Jakarta;
6. Yth. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK RI, di Jakarta;
7. Yth. Inspektur Kabupaten Rote Ndao, di Baa.